



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edo Haryanto Bin (Alm) Muji;**
Tempat lahir : Pematang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kebon Rt.002 Rw.019 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagangnya;
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dus HP OPPO A3s;Dikembalikan kepada saksi Fikri Bin Badri;
 - 1 (satu) buah dus HP OPPO A1K;
 - 1 lembar Kwitansi pembelian 1 buah HP OPPO A1K dari toko HOKI ponsel;Dikembalikan kepada Rizki Bin Muhammad Sanip;
 - 1 (satu) buah dus HP Xiaomi Redmi 5A;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 buah HP Xiaomi Redmi 5A dari Toko Xiaomi Store ITC Roxy Mas;Dikembalikan kepada saksi Nuryadi Bin Usuf Supriyadi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, Kp. Dukuh, Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.00 Wib, saat korban FIKRI Bin BADRI dan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM tiba dikontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, dimana saat itu dikontrakan tersebut ada teman korban, yaitu korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, korban MUHAMAD JILPAN Bin JANURI, korban NURYADI Bin USUP SUPRIYADI, dan sdr. JAYA (DPO) sedang tiduran didalam kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wib ada 2 (dua) orang pria dewasa bertato yang bernama terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm) dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) mengetuk pintu dan membangunkan para korban, setelah para korban bangun, selanjutnya terdakwa dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) membawa korban FIKRI, korban MUHAMAD RIZKI, korban MUHAMAD JILPAN dan korban NURYADI ke kamar kontrakan sebelah, setelah berada dikamar tersebut para korban ditanyakan oleh terdakwa yang mengaku telah kehilangan sepeda motor didepan kontrakan korban LILI SAPUTRA, kemudian terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKI sambil berkata *Geus dia ngaku dia nyokot motor aing*" lalu korban MUHAMAD RIZKI menangkis pukulan terdakwa sambil menjawab *Sumpah a demi Allah saya mah teu nyaho nanaon*" namun terdakwa tetap menuduh dan memukul korban MUHAMAD RIZKI dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 meter dan kembali memukul korban MUHAMAD RIZKI sampai menangis,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh dan mengancam korban MUHAMAD RIZKI untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher korban MUHAMAD RIZKI dan berkata *Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia*" setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya kearah badan korban MUHAMAD RIZKI, kemudian sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) ikut memukul menggunakan sandal kearah wajah korban MUHAMAD RIZKI, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban FIKRI *Dia aya sangkut paut na teu?"* sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu korban FIKRI menjawab *Demi Allah a urang mah teu nyaho*", setelah itu terdakwa bertanya kepada korban MUHAMAD JILPAN sambil menonjok dada dan memukul kepala korban MUHAMAD JILPAN, kemudian sdr. RAMDANI Ala OKEM (DPO) juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah dan menendang korban MUHAMAD JILPAN, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban LILI SAPUTRA sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut korban LILI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada korban NURYADI, kemudian sekitar jam 04.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) untuk memanggil sdr. JAYA (DPO) yang sedang tidur dikontrakan korban LILI SAPUTRA agar datang ke kontrakan sebelah, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. JAYA(DPO) *Jay aing kenal ka dia, dia kenal ka aing, Ayeuna jaya siaran budak anu kos di dieu*", tidak lama kemudian datang saksi OKI FEBRIANTO Bin JUHDI yang merupakan warga setempat, dan bertanya kepada terdakwa *A aya naon ieu aya naon*" lalu terdakwa menjawab *Puguh kalengitan motor beat warna hideung polos*" kemudian saksi OKI bertanya *Terus ieu budak kunaon ieu?"* lalu terdakwa menjawab *Ieu keur di introgasi ka urang*", kemudian saksi OKI berkata kepada para korban *Geus dararia ngaku bae, mun geus bener mah*", setelah itu saksi OKI keluar dari kontrakan sambil berkata kepada terdakwa *Geus a lanjut bae nyah*" dan sdr. JAYA (DPO) juga keluar dari kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 06.00 Wib terdakwa keluar dari kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik korban FIKRI, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomer hp 089539198341 milik korban MUHAMAD RIZKI, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna putih milik korban MUHAMAD JILPAN, dan 1 (satu) unit hp merk XIOMI warna gold dan helm merk INK warna pink milik korban NURYADI;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban FIKRI mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Korban MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMAD JILPAN mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), korban NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu para korban mengalami luka pada bagian tubuhnya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-051/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban FIKRI Bin BADRI, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luka:

Pada lutut kanan terdapat memar berukuran diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu empat ini ditemukan memar pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-052/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada pipi kiri atas terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu empat ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-053/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Terdapat luka lecet dipangkal hidung sisi kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh september tahun dua ribu tiga ini ditemukan luka lecet pada bagian hidung

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

Perbuatan terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, Kp. Dukuh, Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.00 Wib, saat korban FIKRI Bin BADRI dan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM tiba dikontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, dimana saat itu dikontrakan tersebut ada teman korban, yaitu korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, korban MUHAMAD JILPAN Bin JANURI, korban NURYADI Bin USUP SUPRIYADI, dan sdr. JAYA (DPO) sedang tiduran didalam kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wib ada 2 (dua) orang pria dewasa bertato yang bernama terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm) dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) mengetuk pintu dan membangunkan para korban, setelah para korban bangun, selanjutnya terdakwa dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) membawa korban FIKRI, korban MUHAMAD RIZKI, korban MUHAMAD JILPAN dan korban NURYADI ke kamar kontrakan sebelah, setelah berada dikamar tersebut para korban ditanyakan oleh terdakwa yang mengaku telah kehilangan sepeda motor didepan kontrakan korban LILI SAPUTRA, kemudian terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKI sambil berkata Geus dia ngaku dia

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyokot motor aing" lalu korban MUHAMAD RIZKI menangkis pukulan terdakwa sambil menjawab Sumpah a demi Allah saya mah teu nyaho nanaon" namun terdakwa tetap menuduh dan memukul korban MUHAMAD RIZKI dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 meter dan kembali memukul korban MUHAMAD RIZKI sampai menangis, kemudian terdakwa menyuruh dan mengancam korban MUHAMAD RIZKI untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher korban MUHAMAD RIZKI dan berkata Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia" setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya kearah badan korban MUHAMAD RIZKI, kemudian sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) ikut memukul menggunakan sandal kearah wajah korban MUHAMAD RIZKI, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban FIKRI Dia aya sangkut paut na teu?" sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu korban FIKRI menjawab Demi Allah a urang mah teu nyaho", setelah itu terdakwa bertanya kepada korban MUHAMAD JILPAN sambil menonjok dada dan memukul kepala korban MUHAMAD JILPAN, kemudian sdr. RAMDANI Ala OKEM (DPO) juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah dan menendang korban MUHAMAD JILPAN, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban LILI SAPUTRA sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut korban LILI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada korban NURYADI, kemudian sekitar jam 04.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) untuk memanggil sdr. JAYA (DPO) yang sedang tidur dikontrakan korban LILI SAPUTRA agar datang ke kontrakan sebelah, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. JAYA (DPO) Jay aing kenal ka dia, dia kenal ka aing, Ayeuna jaya siaran budak anu kos di dieu", tidak lama kemudian datang saksi OKI FEBRIANTO Bin JUHDI yang merupakan warga setempat, dan bertanya kepada terdakwa A aya naon ieu aya naon" lalu terdakwa menjawab Puguh kalengitan motor beat warna hideung polos" kemudian saksi OKI bertanya Terus ieu budak kunaon ieu?" lalu terdakwa menjawab leu keur di introgasi ka urang", kemudian saksi OKI berkata kepada para korban Geus dararia ngaku bae, mun geus bener mah", setelah itu saksi OKI keluar dari kontrakan sambil berkata kepada terdakwa Geus a lanjut bae nyah" dan sdr. JAYA (DPO) juga keluar dari kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 06.00 Wib terdakwa keluar dari kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik korban FIKRI, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomer hp 089539198341 milik korban MUHAMAD RIZKI, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna putih milik korban MUHAMAD

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JILPAN, dan 1 (satu) unit hp merk XIOMI warna gold dan helm merk INK warna pink milik korban NURYADI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban FIKRI mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Korban MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), korban MUHAMAD JILPAN mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), korban NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu para korban mengalami luka pada bagian tubuhnya.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-051/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban FIKRI Bin BADRI, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada lutut kanan terdapat memar berukuran diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu empat ini ditemukan memar pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-052/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada pipi kiri atas terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu empat ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-053/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet dipangkal hidung sisi kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh september tahun dua ribu tiga ini ditemukan luka lecet pada bagian hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari;

Perbuatan terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KE-1 dan KE-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, Kp. Dukuh, Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.00 Wib, saat korban FIKRI Bin BADRI dan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM tiba dikontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, dimana saat itu dikontrakan tersebut ada teman korban, yaitu korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, korban MUHAMAD JILPAN Bin JANURI, korban NURYADI Bin USUP SUPRIYADI, dan sdr. JAYA (DPO) sedang tiduran didalam kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wib ada 2 (dua) orang pria dewasa bertato yang bernama terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm) dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) mengetuk pintu dan membangunkan para korban, setelah para korban bangun, selanjutnya terdakwa dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) membawa korban FIKRI, korban MUHAMAD RIZKI, korban MUHAMAD JILPAN dan korban NURYADI ke kamar kontrakan sebelah, setelah berada dikamar tersebut para korban ditanyakan oleh terdakwa yang mengaku telah kehilangan sepeda motor didepan kontrakan korban LILI SAPUTRA, kemudian terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKI sambil berkata Geus dia ngaku dia nyokot motor aing” lalu korban MUHAMAD RIZKI menangkis pukulan terdakwa sambil menjawab Sumpah a demi Allah saya mah teu nyaho nanaon” namun terdakwa tetap menuduh dan memukul korban MUHAMAD RIZKI dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 meter dan kembali memukul korban MUHAMAD RIZKI sampai menangis, kemudian terdakwa menyuruh dan mengancam korban MUHAMAD RIZKI untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher korban MUHAMAD RIZKI dan berkata Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia” setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya kearah badan korban MUHAMAD RIZKI, kemudian sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) ikut memukul menggunakan sandal kearah wajah korban MUHAMAD RIZKI, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban FIKRI Dia aya sangkut paut na teu?” sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu korban FIKRI menjawab Demi Allah a urang mah teu nyaho”, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban MUHAMAD JILPAN sambil menonjok dada dan memukul kepala korban MUHAMAD JILPAN, kemudian sdr. RAMDANI Ala OKEM (DPO) juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah dan menendang korban MUHAMAD JILPAN, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban LILI SAPUTRA sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut korban LILI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada korban NURYADI, kemudian sekitar jam 04.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) untuk memanggil sdr. JAYA (DPO) yang sedang tidur dikontrakan korban LILI SAPUTRA agar datang ke kontrakan sebelah, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. JAYA (DPO) Jay aing kenal ka dia, dia kenal ka aing, Ayeuna jaya siaran budak anu kos di dieu”, tidak lama kemudian datang saksi OKI FEBRIANTO Bin JUHDI yang merupakan warga setempat, dan bertanya kepada terdakwa A aya naon ieu aya naon” lalu terdakwa menjawab Puguh kalengitan motor beat warna hideung polos” kemudian saksi OKI bertanya Terus ieu budak kunaon ieu?” lalu terdakwa menjawab leu keur di introgasi ka urang”, kemudian saksi OKI berkata kepada para korban Geus dararia ngaku bae, mun geus bener mah”, setelah itu saksi OKI keluar dari kontrakan sambil berkata kepada terdakwa Geus a lanjut bae nyah” dan sdr. JAYA (DPO) juga keluar dari kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 06.00 Wib terdakwa keluar dari kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik korban FIKRI, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomer hp 089539198341 milik korban

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZKI, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna putih milik korban MUHAMAD JILPAN, dan 1 (satu) unit hp merk XIOMI warna gold dan helm merk INK warna pink milik korban NURYADI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban FIKRI mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Korban MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), korban MUHAMAD JILPAN mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), korban NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu para korban mengalami luka pada bagian tubuhnya.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-051/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban FIKRI Bin BADRI, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada lutut kanan terdapat memar berukuran diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu empat ini ditemukan memar pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-052/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada pipi kiri atas terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu empat ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-053/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luka:

Terdapat luka lecet dipangkal hidung sisi kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh september tahun dua ribu tiga ini ditemukan luka lecet pada bagian hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

Perbuatan terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kontrakan saksi LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, Kp. Dukuh, Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar jam 02.00 Wib, saat korban FIKRI Bin BADRI dan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM tiba dikontrakan korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, dimana saat itu dikontrakan tersebut ada teman korban, yaitu korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, korban MUHAMAD JILPAN Bin JANURI, korban NURYADI Bin USUP SUPRIYADI, dan sdr. JAYA (DPO) sedang tiduran didalam kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wib ada 2 (dua) orang pria dewasa bertato yang bernama terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm) dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) mengetuk pintu dan membangunkan para korban, setelah para korban bangun, selanjutnya terdakwa dan sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) membawa korban FIKRI, korban MUHAMAD RIZKI, korban MUHAMAD JILPAN dan korban NURYADI ke kamar kontrakan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah, setelah berada dikamar tersebut para korban ditanyakan oleh terdakwa yang mengaku telah kehilangan sepeda motor didepan kontrakan korban LILI SAPUTRA, kemudian terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKI sambil berkata Geus dia ngaku dia nyokot motor aing" lalu korban MUHAMAD RIZKI menangkis pukulan terdakwa sambil menjawab Sumpah a demi Allah saya mah teu nyaho nanaon" namun terdakwa tetap menuduh dan memukul korban MUHAMAD RIZKI dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 meter dan kembali memukul korban MUHAMAD RIZKI sampai menangis, kemudian terdakwa menyuruh dan mengancam korban MUHAMAD RIZKI untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher korban MUHAMAD RIZKI dan berkata Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia" setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya kearah badan korban MUHAMAD RIZKI, kemudian sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) ikut memukul menggunakan sendal kearah wajah korban MUHAMAD RIZKI, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban FIKRI Dia aya sangkut paut na teu?" sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu korban FIKRI menjawab Demi Allah a urang mah teu nyaho", setelah itu terdakwa bertanya kepada korban MUHAMAD JILPAN sambil menonjok dada dan memukul kepala korban MUHAMAD JILPAN, kemudian sdr. RAMDANI Ala OKEM (DPO) juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah dan menendang korban MUHAMAD JILPAN, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban LILI SAPUTRA sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut korban LILI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada korban NURYADI, kemudian sekitar jam 04.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. RAMDANI Als OKEM (DPO) untuk memanggil sdr. JAYA (DPO) yang sedang tidur dikontrakan korban LILI SAPUTRA agar datang ke kontrakan sebelah, setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. JAYA (DPO) Jay aing kenal ka dia, dia kenal ka aing, Ayeuna jaya siaran budak anu kos di dieu", tidak lama kemudian datang saksi OKI FEBRIANTO Bin JUHDI yang merupakan warga setempat, dan bertanya kepada terdakwa *A aya naon ieu aya naon*" lalu terdakwa menjawab *Puguh kalengitan motor beat warna hideung polos*" kemudian saksi OKI bertanya *Terus ieu budak kunaon ieu?*" lalu terdakwa menjawab *Ieu keur di introgasi ka urang*", kemudian saksi OKI berkata kepada para korban *Geus dararia ngaku bae, mun geus bener mah*", setelah itu saksi OKI keluar dari kontrakan sambil berkata kepada terdakwa *Geus a lanjut bae nyah*" dan sdr. JAYA (DPO) juga keluar dari kontrakan tersebut, kemudian sekitar jam 06.00 Wib terdakwa keluar dari kontrakan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik korban FIKRI, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomer hp 089539198341 milik korban MUHAMAD RIZKI, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna putih milik korban MUHAMAD JILPAN, dan 1 (satu) unit hp merk XIOMI warna gold dan helm merk INK warna pink milik korban NURYADI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban FIKRI mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Korban MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), korban MUHAMAD JILPAN mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), korban NURYADI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu para korban mengalami luka pada bagian tubuhnya.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-051/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban FIKRI Bin BADRI, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada lutut kanan terdapat memar berukuran diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu empat ini ditemukan memar pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-052/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Pada pipi kiri atas terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu empat ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. ADJIDARMO, nomor: 353/SV-053/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka:

Terdapat luka lecet dipangkal hidung sisi kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh september tahun dua ribu tiga ini ditemukan luka lecet pada bagian hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hari hingga empat belas hari.

Perbuatan terdakwa EDO HARYANTO Bin MUJI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ke-1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencurian dan pemerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB ditempat kost-kostan/kontrakan milik Hj. Ririn di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangakasbitung Timur, Kecamatan Rangakasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Anak, saudara Rizki, saudara Lili, saudara Nuryadi dan saudara Zilpan, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa namun Anak tidak mengenalnya;
 - Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang merupakan barang milik Anak, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah yang merupakan barang milik saudara Muhamad Rizki, 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi warna gold berikut helm merk INK warna pink yang merupakan barang milik saudara Nuryadi, 1 (satu) unit Hand phone

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Lenovo warna putih yang merupakan barang milik saudara Muhamad Zilpan;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak dan saudara Lili tiba di kontrakan saudara Lili dan didalam kamar saudara Lili sudah ada teman-teman Anak yang sedang tidur yaitu saudara Muhamad Rizki, saudara Muhamad Zilpan, saudara Nuryadi dan saudara Jaya, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada yang mengetok pintu kemudian Anak dan teman-teman dibangunkan oleh saudara Jaya dengan mengatakan ada yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak dan teman-teman bangun dan didepan kamar Anak melihat ada 2 (dua) orang dewasa bertato yaitu Terdakwa dan satu orang temannya yang tidak dikenal, kemudian menyuruh Anak dan teman-teman untuk kumpul di kamar sebelah;
- Bahwa selanjutnya setelah berada dikamar sebelah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang didepan kontrakan dan menuduh Anak dan teman-teman yang mengambilnya, namun Anak dan teman-teman membantah karena tidak mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak dan teman-teman untuk mengumpulkan semua handphone untuk diperiksa isi percakapannya lalu Anak dan teman-teman menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengecek semua handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan temannya masih tidak puas dan terus menuduh Anak dan teman-teman yang mengambil, kemudian Terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan saudara Muhamad Rizki sambil berkata "Geus dia ngaku dia nyokot motor aing" lalu saudara Muhamad Rizki menangkis pukulan Terdakwa dengan menjawab "sumpah a' demi Allah saya mah teu nyaho nanaon" namun Terdakwa tetap menuduh dan memukul saudara Muhamad Rizki dengan menggunakan gagang sapu lidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 (dua) meter dan kembali memukul saudara Muhamad Rizki hingga saudara Muhamad Rizki menangis, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengancam saudara Muhamad Rizki untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher saudara Muhamad Rizki dan berkata "Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia", setelah itu Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya ke arah badan saudara Muhamad Rizki, selanjutnya teman Terdakwa ikut memukul menggunakan sandal kearah wajah saudara Muhamad Rizki;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak "Dia aya sangkut paut na teu?" sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu Anak menjawab "Demi Allah a urang mah teu nyaho";
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Muhamad Jilpan sambil menonjok dada dan memukul kepala saudara Muhamad Jilpan, kemudian teman Terdakwa juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah lalu menendang saudara Muhamad Jilpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara Lili Saputra sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut saudara Lili Saputra, selanjutnya Terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada saudara Nuryadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor Saudara Fikri dengan alasan untuk dipinjam sebentar untuk dipakai ke Kantor polisi melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa keluar dari kontrakan dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan Nomor Polisi A 5434 SD milik Anak;
- Bahwa Anak dan teman-teman mau menyerahkan barang-barang berupa 4 (empat) unit HP dan 1 (satu) unit kendaraan karena merasa takut terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa lebih dewasa dari Anak dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saudara Muhamad Rizki mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara Muhamad Jilpan mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Nuryadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu kami juga mengalami luka pada bagian tubuh;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan;

2. Anak Saksi ke-2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencurian dan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB ditempat kost-kostan/kontrakan milik Hj. Ririn di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangakasbitung Timur, Kecamatan Rangakasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Anak, saudara Fikri, saudara Lili, saudara Nuryadi dan saudara Zilpan, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa namun Anak tidak mengenalnya;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang merupakan barang milik Saudara Fikri, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah yang merupakan barang milik Anak, 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi warna gold berikut helm merk INK warna pink yang merupakan barang milik saudara Nuryadi, 1 (satu) unit Hand phone merk Lenovo warna putih yang merupakan barang milik saudara Muhamad Zilpan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 02.30 WIB, Anak yang sedang tidur dikamar saudara Lili bersama teman-teman Anak yaitu saudara Fikri, saudara Lili, saudara Muhamad Zilpan, saudara Nuryadi dan saudara Jaya, tiba-tiba ada yang mengetok pintu lalu Anak dan teman-teman dibangunkan oleh saudara Jaya dengan mengatakan ada yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak dan teman-teman bangun dan di depan kamar Anak melihat ada 2 (dua) orang dewasa bertato yaitu Terdakwa dan satu orang temannya yang tidak Anak kenal, kemudian menyuruh Anak dan teman-teman untuk berkumpul di kamar sebelah;
- Bahwa selanjutnya setelah berada dikamar sebelah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang didepan kontrakan dan menuduh Anak dan teman-teman yang mengambilnya, namun Anak dan teman-teman membantah karena tidak mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak dan teman-teman untuk mengumpulkan semua handphone untuk diperiksa isi percakapannya lalu Anak dan teman-teman menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengecek semua handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan temannya masih tidak puas dan terus menuduh Anak dan teman-teman yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan Anak sambil berkata "Geus dia ngaku dia nyokot motor aing" lalu Anak tangkis pukulan Terdakwa dengan menjawab "sumpah a' demi Allah saya mah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teu nyaho nanaon” namun Terdakwa tetap menuduh dan memukul Anak dengan menggunakan gagang sapu lidi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 (dua) meter dan kembali memukul Anak hingga Anak menangis, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengancam Anak untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher Anak dan berkata “Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia”, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya ke arah badan Anak, selanjutnya teman Terdakwa ikut memukul menggunakan sandal ke arah wajah Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Fikri “Dia aya sangkut paut na teu?” sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu Saudara Fikri menjawab “Demi Allah a urang mah teu nyaho”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Muhamad Jilpan sambil menonjok dada dan memukul kepala saudara Muhamad Jilpan, kemudian teman Terdakwa juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah lalu menendang saudara Muhamad Jilpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara Lili Saputra sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut saudara Lili Saputra, selanjutnya Terdakwa bertanya dan melakukan kekerasan kepada saudara Nuryadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor saudara Fikri dengan alasan untuk dipinjam sebentar untuk dipakai ke Kantor Polisi melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa keluar dari kontrakan dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik saudara Fikri dan semua handphone juga ikut dibawa;
- Bahwa Anak dan teman-teman mau menyerahkan barang-barang berupa 4 (empat) unit HP dan 1 (satu) unit kendaraan karena merasa takut terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa lebih dewasa dari Anak dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Fikri mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Anak mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara Muhamad Jilpan mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Nuryadi mengalami kerugian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu kami juga mengalami luka pada bagian tubuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Ririn Basriawati, S.Pd. Binti H. Hasan Basri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya dan Saksi baru mengetahui setelah mendapat panggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB ditempat kost-kostan/kontrakan milik Saksi yang berada di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangakasbitung Timur, Kecamatan Rangakasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saudara Fikri dan 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penghuni kost dan Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Oki Febrianto Bin Juhdi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, ditempat kontrakan milik Hj. Ririn di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangakasbitung Timur, Kecamatan Rangakasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi tidak mengetahui secara persis namun ketika Saksi datang ke kontrakan tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, para korban yaitu saudara Rizki, saudara Fikri, saudara Lili dan dua orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, sedang berada di kamar kost kosong yang paling ujung;
- Bahwa orang-orang yang Saksi lihat di tempat tersebut selain para korban yaitu Terdakwa, saudara Ramdani Alias Okem, saudara Ipan, saudara Jaya, saudara Golek, saudara Erlan dan sudara Abi Meika;
- Bahwa Para korban menurut saksi masih berumur 16 (enam belas) tahunan dan masih duduk di bangku sekolah baru lulus SMP dan mau masuk ke tingkat SMA;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari para korban bahwa Terdakwa memukul para korban dengan menggunakan balok kayu, kursi kayu dan gagang sapu lidi, sedangkan Okem memukul dengan menggunakan potongan keramik, selain itu Saksi melihat Terdakwa dan saudara Okem membawa sebuah golok dan sebuah pisau, yang Saksi ketahui dari korban bahwa golok dan pisau tersebut digunakan Terdakwa dan saudara Okem untuk mengancam para korban;
- Bahwa barang-barang para korban yang diambil yaitu berupa 4 (empat) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Ade Asyanti Binti Asta**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau dengan pemerasan pemberatan yang menimpa anak Saksi yang bernama saudara Fikri bersama teman-temannya yaitu Saudara Lili, Rizki, Zilfan dan Nuryadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 04.00 WIB, di tempat kontrakan milik Hj. Ririn yang berada di Kampung Jaura Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih No.Polisi A-3454-SD berikut STNK;
- Bahwa saudara Rizki kehilangan handphone merk OPPO A1K, sedangkan saudara Nuryadi kehilangan handphone merk Xiaomi warna coklat dan saudara Zilfan kehilangan hand phone merk Lenovo warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan informasi dari saudara Fikri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian kaki akibat pukulan benda keras menggunakan balok;
- Bahwa anak Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan karena dugaan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 04.00 WIB di tempat kontrakan milik Hj. Ririn yang berada di Kampung

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaura Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan saudara Ramdani alias Okem (dpo) main ke rumah kontrakan saudara Mustofa dan Ipan di tempat kontrakan milik Hj. Ririn yang berada di Kampung Jaura Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, awalnya ngobrol biasa, hingga kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Ramdani alias Okem merencanakan untuk berpura-pura kehilangan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ramdani dan mengajak saudara Ipan dan Saudara Mustofa untuk membangunkan para korban yang berada di kamar sebelah, kemudian Terdakwa mengiring para korban untuk masuk ke sebuah kamar kontrakan yang kosong dengan maksud untuk diinterogasi terkait hilangnya sepeda motor Terdakwa yang terparkir didepan kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menggiring para korban dengan membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta handphone para korban hingga kemudian handphone para korban diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Handphone Terdakwa juga ada meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk digunakan ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa para korban untuk mengakui bahwa mereka yang mengambil sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa memukul para korban dengan menggunakan balok kayu, kursi kayu dan gagang sapu lidi, sedangkan saudara Okem memukul dengan menggunakan potongan keramik;
- Bahwa perkataan Terdakwa mengenai sepeda motor yang hilang tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya para korban takut dan menyerahkan barang-barang yang dimilikinya kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu barang berupa Handphone merk Oppo A3S warna biru dongker, Handphone Oppo A1K warna merah, Handphone Xiami Not 5 warna gold, Handphone Lenovo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dan hasil penjualan dari barang-barang tersebut sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi bersama, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saudara Ramdani Alias Okem (dpo) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan kepada Oki dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lim apuluh ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli kopi bersama;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan dibantu oleh teman Terdakwa bernama Ramdani Alias Okem, saudara Ipan, saudara Golek, saudara Erlan dan sudara Abi Meika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2009 terkait dengan kasus pencurian, pada tahun 2010 kasus pencurian dengan pemberatan dan pada tahun 2011 juga kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagangnya;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah dus HP. OPPO A3s;
- 1 (satu) buah dus HP. OPPO A1K;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 buah HP OPPO A1K dari toko Hoki Ponsel;
- 1 (satu) buah dus HP. Xiaomi Redmi 5A;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 buah HP. XIAOMI Redmi 5A dari toko Xiomi Stroe ITC Roxy Mas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum et Repertum:

1. Nomor: 353/SV-051/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban FIKRI Bin BADRI, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu empat ini ditemukan memar pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;
2. Nomor: 353/SV-052/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD SANIP, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu empat ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Nomor: 353/SV-053/RSUD/2020, tanggal 08 Juni 2020, an.korban LILI SAPUTRA Bin MOCH. ATIM, yang ditanda tangani oleh dr.Rifqi Fathkhurrosyidin, dengan hasil Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal tujuh september tahun dua ribu tiga ini ditemukan luka lecet pada bagian hidung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, ditempat kost-kostan/kontrakan milik Saksi Hj. Ririn di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama dengan temannya Ramdani Alias Okem (dpo) mendatangi para korban yaitu Anak saksi ke-1, Anak saksi ke-2, saudara Lili, saudara Jilpan dan saudara Nuryadi di kamar kost saudara Lili;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ramdani alias Okem (dpo) meminta barang-barang milik para korban dengan cara berpura-pura bahwa Terdakwa telah kehilangan sepeda motor miliknya di depan kontrakan tersebut dan menuduh para korban yang mengambilnya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB para korban yaitu Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, saudara Lili, saudara Muhamad Zilpan, saudara Nuryadi serta saudara Jaya sedang tidur di kamar kost saudara Lili namun tiba-tiba ada yang mengetok pintu lalu para korban dibangunkan oleh saudara Jaya dengan mengatakan ada yang kehilangan sepeda motor, selanjutnya para korban bangun dan didepan kamar Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 melihat ada 2 (dua) orang dewasa bertato yaitu Terdakwa dan satu orang temannya yang tidak dikenal dengan membawa golok dipinggangnya, kemudian menyuruh Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya untuk kumpul di kamar sebelah (dikamar kost yang kosong disebelah ujung), selanjutnya setelah berada dikamar sebelah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang didepan kontrakan dan menuduh para korban yang mengambilnya, namun Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya membantah karena tidak mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta para korban untuk mengumpulkan semua handphone untuk diperiksa isi percakapannya lalu para korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengecek semua handphone tersebut dan Terdakwa juga meminta kunci sepeda motor Anak Saksi ke-1 dengan alasan untuk digunakan ke

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi untuk melaporkan kejadian atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ramdani alias Okem (dpo) masih tidak puas dan terus menuduh para korban yang mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan Anak Saksi ke-2 sambil berkata "Geus dia ngaku dia nyokot motor aing" lalu Anak Saksi ke-2 menangkis pukulan Terdakwa dengan menjawab "sumpah a' demi Allah saya mah teu nyaho nanaon" namun Terdakwa tetap menuduh dan memukul Anak Saksi ke-2 dengan menggunakan gagang sapu lidi kemudian Terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 (dua) meter dan kembali memukul Anak Saksi ke-2 hingga menangis, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengancam Anak Saksi ke-2 untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok ke arah leher Anak Saksi ke-2 dan berkata "Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia", setelah itu Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya ke arah badan Anak Saksi ke-2, selanjutnya teman Terdakwa yaitu saudara Ramdani Alias Okem (dpo) ikut memukul menggunakan sandal ke arah wajah Anak Saksi ke-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi ke-1 "Dia aya sangkut paut na teu?" sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab "Demi Allah a urang mah teu nyaho";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Muhamad Jilpan sambil menonjok dada dan memukul kepala saudara Muhamad Jilpan, kemudian teman Terdakwa juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah lalu menendang saudara Muhamad Jilpan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Lili Saputra sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut saudara Lili Saputra, lalu dilanjutkan melakukan kekerasan kepada saudara Nuryadi hingga kemudian Saksi Oki Febrianto Bin Juhdi datang meleraikan dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa keluar dari kontrakan dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik Anak Saksi ke-1 dan semua handphone milik para korban juga ikut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-1, dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO A1K warna merah yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-2, 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi warna gold berikut helm merk INK warna pink yang merupakan barang milik saudara Nuryadi Bin Usup Supriyadi, 1 (satu) unit Hand phone merk Lenovo warna putih yang merupakan barang milik saudara Muhamad Zilpan;

- Bahwa barang-barang tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan hasil penjualan dari barang-barang tersebut sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi bersama, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saudara Ramdani Alias Okem (dpo) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan kepada Oki dan Abi masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli kopi bersama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Ke-1 mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Anak Saksi ke-2 mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara Muhamad Jilpan mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Nuryadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa para korban mengalami luka pada bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum;

3. Unsur : Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Edo Haryanto Bin (Alm) Muji yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Barang siapa*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud disini diartikan untuk mencapai tujuan terdekat, bilamana pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur dengan maksud belum dapat terpenuhi. Dengan maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, ditempat kost-kostan/kontrakan milik Saksi Hj. Ririn di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama dengan temannya Ramdani Alias Okem (dpo) mendatangi para korban yaitu Anak saksi ke-1, Anak saksi ke-2, saudara Lili, saudara Jilpan dan saudara Nuryadi di kamar kost saudara Lili. Terdakwa bersama dengan saudara Ramdani alias Okem (dpo) meminta barang-barang milik para korban dengan cara berpura-pura bahwa Terdakwa telah kehilangan sepeda motor miliknya di depan kontrakan tersebut dan menuduh para korban yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa bermula para korban yaitu Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, saudara Lili, saudara Muhamad Zilpan, saudara Nuryadi serta saudara Jaya sedang tidur di kamar kost saudara Lili namun tiba-tiba ada yang mengetok pintu lalu para korban dibangunkan oleh saudara Jaya dengan mengatakan ada yang kehilangan sepeda motor, selanjutnya para korban bangun dan didepan kamar Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 melihat ada 2 (dua) orang dewasa bertato yaitu Terdakwa dan satu orang temannya yang tidak dikenal dengan membawa golok dipinggangnya, kemudian menyuruh Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya untuk kumpul di kamar sebelah (dikamar kost yang kosong disebelah ujung), selanjutnya setelah berada dikamar sebelah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang didepan kontrakan dan menuduh para korban yang mengambilnya, namun Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya membantah karena tidak mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta para korban untuk mengumpulkan semua handphone untuk diperiksa isi percakapannya lalu para korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengecek semua handphone tersebut dan Terdakwa juga meminta kunci sepeda motor Anak Saksi ke-1 dengan alasan untuk digunakan ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diserahkan kepada Terdakwa oleh para korban tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-1, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-2, 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi warna gold berikut helm merk INK warna pink yang merupakan barang milik saudara Nuryadi Bin Usup Supriyadi, 1 (satu) unit Hand phone merk Lenovo warna putih yang merupakan barang milik saudara Muhamad Zilpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut yang mana dengan perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Ramadani Alias Okem (dpo) yang menggiring para korban dengan menuduh telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa meminta handphone milik para korban dan kunci sepeda motor milik Anak Saksi ke-1. Tujuan Terdakwa meminta handphone para korban dengan maksud untuk memeriksa isi handphone para korban namun hal tersebut merupakan alasan Terdakwa saja. Oleh karena para korban melihat badan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut besar dan bertato serta membawa senjata tajam berupa golok membuat para korban yang tergolong masih anak-anak merasa takut apabila dilukai oleh Terdakwa dan teman-temannya hingga akhirnya para korban memberikan barang-barang milik korban begitu saja kepada Terdakwa, hingga kemudian oleh Terdakwa barang-barang tersebut dijual kepada orang lain, dan hasil penjualan dari barang-barang tersebut sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi bersama oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saudara Ramdani Alias Okem (dpo) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan kepada Oki dan Abi masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli kopi bersama, dan akibat dari kejadian tersebut Anak Saksi ke-1 mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Anak Saksi ke-2 mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara Muhamad Jilpan mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Nuryadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mamaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerjai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukanlah milik pelaku dan pelaku sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini tidaklah perlu semua perbuatan harus terbukti, namun apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka telah cukup dibuktikan sehingga unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, ditempat kost-kostan/kontrakan milik Saksi Hj. Ririn di Kampung Jaura, Rt/Rw. 03/02, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama dengan temannya Ramdani Alias Okem (dpo) mendatangi para korban yaitu Anak saksi ke-1, Anak saksi ke-2, saudara Lili, saudara Jilpan dan saudara Nuryadi di kamar kost saudara Lili. Terdakwa bersama dengan saudara Ramdani alias Okem (dpo) meminta barang-barang milik para korban dengan cara berpura-pura bahwa Terdakwa telah kehilangan sepeda motor miliknya di depan kontrakan tersebut dan menuduh para korban yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa bermula para korban yaitu Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, saudara Lili, saudara Muhamad Zilpan, saudara Nuryadi serta saudara Jaya sedang tidur di kamar kost saudara Lili namun tiba-tiba ada yang mengetok pintu lalu para korban dibangunkan oleh saudara Jaya dengan mengatakan ada yang kehilangan sepeda motor, selanjutnya para korban bangun dan didepan kamar Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 melihat ada 2 (dua) orang dewasa bertato yaitu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan satu orang temannya yang tidak dikenal dengan membawa golok dipinggangnya, kemudian menyuruh Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya untuk berkumpul di kamar sebelah (dikamar kost yang kosong disebelah ujung), selanjutnya setelah berada dikamar sebelah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang didepan kontrakan dan menuduh para korban yang mengambilnya, namun Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-2 serta teman-temannya membantah karena tidak mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta para korban untuk mengumpulkan semua handphone untuk diperiksa isi percakapannya lalu para korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengecek semua handphone tersebut dan Terdakwa juga meminta kunci sepeda motor Anak Saksi ke-1 dengan alasan untuk digunakan ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Ramdani alias Okem (dpo) masih tidak puas dan terus menuduh para korban yang mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gagang sapu lidi dan memukul ke arah badan sebelah kanan Anak Saksi ke-2 sambil berkata "Geus dia ngaku dia nyokot motor aing" lalu Anak Saksi ke-2 menangkis pukulan Terdakwa dengan menjawab "sumpah a' demi Allah saya mah teu nyaho nanaon" namun Terdakwa tetap menuduh dan memukul Anak Saksi ke-2 dengan menggunakan gagang sapu lidi kemudian Terdakwa mengambil kayu balok ukuran 2 (dua) meter dan kembali memukul Anak Saksi ke-2 hingga menangis, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengancam Anak Saksi ke-2 untuk diam sambil mengacungkan sebilah golok kearah leher Anak Saksi ke-2 dan berkata "Ulah gandeng dia, bisi dipaehan dia ku aing, geus ulah ceurik dia", setelah itu Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu dan melemparkannya ke arah badan Anak Saksi ke-2, selanjutnya teman Terdakwa yaitu saudara Ramdani Alias Okem (dpo) ikut memukul menggunakan sendal kearah wajah Anak Saksi ke-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi ke-1 "Dia aya sangkut paut na teu?" sambil memukul lutut kaki bagian dalam sebelah kanan dengan menggunakan sebilah balok kayu, lalu Anak Saksi ke-1 menjawab "Demi Allah a urang mah teu nyaho";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Muhamad Jilpan sambil menonjok dada dan memukul kepala saudara Muhamad Jilpan, kemudian teman Terdakwa juga ikut memukul menggunakan potongan keramik hingga potongan keramik tersebut pecah lalu menendang saudara Muhamad Jilpan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Lili Saputra sambil memukul dan menampar wajah serta menendang perut saudara Lili Saputra, lalu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan melakukan kekerasan kepada saudara Nuryadi hingga kemudian Saksi Oki Febrianto Bin Juhi datang meleraikan dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa keluar dari kontrakan dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Soul GP warna putih merah dengan nomer polisi A 5434 SD milik Anak Saksi ke-1 dan semua handphone milik para korban juga ikut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara Ramdani Alias Okem (dpo) yang meminta handphone para korban dan kunci sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 tersebut merupakan suatu pengancaman, walaupun tidak secara nyata Terdakwa melakukan sikap atau ucapan pengancaman terhadap para korban namun melihat dari fisik/badan Terdakwa yang lebih besar dan lebih dewasa dari pada korban yang tergolong masih anak-anak dan melihat badan Terdakwa dan teman-temannya tersebut bertato serta membawa senjata tajam berupa golok dipinggangnya membuat kesan menakutkan dimata para korban, dan para korban merasa terpojok dengan tuduhan Terdakwa yang mengatakan bahwa para korban yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut hingga membuat para korban takut akan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga apapun perintah/permintaan dari Terdakwa dituruti oleh para korban dan dengan mudahnya Terdakwa meminta handphone para korban dan kunci sepeda motor milik Anak Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan ancaman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagangnya dan 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat, yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone Merek OPPO A3s yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-1 maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone Merek OPPO A1K dan 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 buah handphone Merek OPPO A1K dari Toko Hoki Ponsel yang merupakan barang milik Anak Saksi ke-2 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone Merek Xiaomi Redmi 5A dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 buah handphone Merek XIAOMI Redmi 5A dari Toko Xiomi Stroe ITC Roxy Mas yang merupakan milik dari saudara Nuryadi Bin Usup Supriyadi maka terhadap barang bukti tersebut supaya masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa bersikap sangat emosional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Haryanto Bin (Alm) Muji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagangnya;
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dus handphone Merek OPPO A3s;

Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1;

- 1 (satu) buah dus handphone Merek OPPO A1K;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 buah handphone Merek OPPO A1K dari toko Hoki Ponsel;

Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-2;

- 1 (satu) buah dus handphone Merek Xiaomi Redmi 5A;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 buah handphone Merek XIAOMI Redmi 5A dari Toko Xiomi Stroe ITC Roxy Mas;

Dikembalikan kepada saudara Nuryadi Bin Usup Supriyadi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H. masing-masing selaku para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tb. Hilman Warsa Kusuma, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tb Hilman Warsa Kusuma